



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS I JAWA BARAT

POTRET KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN ANGKUTAN BARANG



Bptd_jabar



Bptdjabar



Bptdjabar



Bptdjabar@Gmail.com

BPTD JABAR BRAVO!



Latar
Belakang

Praktik kendaraan barang yang melebihi batas dimensi (*over dimension*) dan muatan (*over loading*) atau ODOL menjadi isu penting dalam transportasi darat di Indonesia.

Meskipun dianggap dapat meningkatkan efisiensi logistik, **kendaraan ODOL berdampak** pada **kerusakan infrastruktur, peningkatan risiko kecelakaan, serta kerugian ekonomi.**

Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan “**ZERO ODOL**” beserta ***E-MANIFEST*** Surat Muatan Barang (SUMBA) guna mewujudkan transportasi jalan yang aman, tertib, dan berkelanjutan

ASPEK KESELAMATAN

01



Kerusakan
infrastruktur jalan

02



Tingginya angka
kecelakaan lalu lintas

ASPEK KEPENGUSAHAAN

03



Persaingan usaha
tidak sehat

ASPEK KENDARAAN

04



Penurunan performa
kendaraan dan polusi

Tujuan :



Meningkatkan
Keselamatan
Jalan



Efisiensi Anggaran
Negara



Standardisasi
Logistik



DATA DAN FAKTA DAMPAK PELANGGARAN OVER DIMENSI DAN OVER LOADING

KORBAN JIWA

6.390

Korban Meninggal Dunia

Kendaraan ODOL menduduki peringkat ke-2 penyebab fatalitas kecelakaan lalu lintas nasional.

Sumber: Data Santunan Jasa Raharja (2024-2025)

KERUGIAN APBN

Rp. 43 T

Kerusakan Jalan / Tahun

Kerugian perbaikan jalan nasional akibat beban berlebih. Usia jalan turun dari 10 tahun jadi 2-3 tahun.

Sumber: Kementerian PUPR & Baketrans Kemenhub

TINGKAT PELANGGARAN

80%

Truk Overload di UPPKB

Hasil pemeriksaan jembatan timbang menunjukkan 80% armada mengalami over loading dan 25% over dimension.

Sumber: Hasil Uji Petik UPPKB & KNKT

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

PASAL 169 Angka (1) :

Pengemudi dan / atau **Perusahaan** Angkutan Logistik **WAJIB** mematuhi Tata Cara Pemuatan, Daya Angkut, Dimensi Kendaraan & Kelas Jalan.

PERDIRJEN HUBDAT SK.736/AJ.108/DRJD/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Muatan Angkutan Logistik yang melebihi **5 %**
TILANG & DILARANG MENERUSKAN perjalanan
setelah **MEMINDAHKAN** kelebihan muatan.

PERDIRJEN HUBDAT KP.4294/AJ .510/DRJD/2019 TENTANG PEDOMAN NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN & TEMPELAN

PERMENHUB NO.60 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Mengatur Aspek Operasional dan aturan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran usaha angkutan barang



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN

PASAL 63 :

Pengawasan Muatan Angkutan Barang dengan **Alat Penimbangan** yang **Dipasang** secara **Tetap** digunakan untuk melakukan Pengawasan terhadap **SEMUA MOBIL BARANG**.

PERMENHUB NOMOR PM 18 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

PASAL 5 :

Pengawasan Muatan Angkutan Barang dengan **ALAT PENIMBANGAN YANG DIPASANG SECARA TETAP** dilakukan di **Fasilitas Penimbangan**.

SK DIRJEN HUBDAT NOMOR AJ.502/15/20/DJPD/2026 TANGGAL 20 FEBRUARI 2026 PERIHAL PENDAFTARAN NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR BERMOTOR

A. PENGAWASAN HULU KE HILIR



1. **FLEET MANAGEMENT SYSTEM (FMS)**
2. **E-MANIFEST**
Surat Muatan Barang (SUMBA);
3. **Unit Pelaksanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);**
4. Penggunaan Teknologi **WEIGHT IN MOTION (WIM)**;
5. Pelaksanaan **ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE)**;
6. Pelaksanaan **NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR.**

ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) HUB

Unit Pelaksanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

E-MANIFEST Surat Muatan Barang (SUMBA)

NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR

Teknologi ***WEIGHT IN MOTION (WIM)***;

FLEET MANAGEMENT SYSTEM (FMS)



Bptd_jabar



Bptdjabar



Bptdjabar



Bptdjabar@Gmail.com

BPTD JABAR BRAVO!

1. FLEET MANAGEMENT SYSTEM

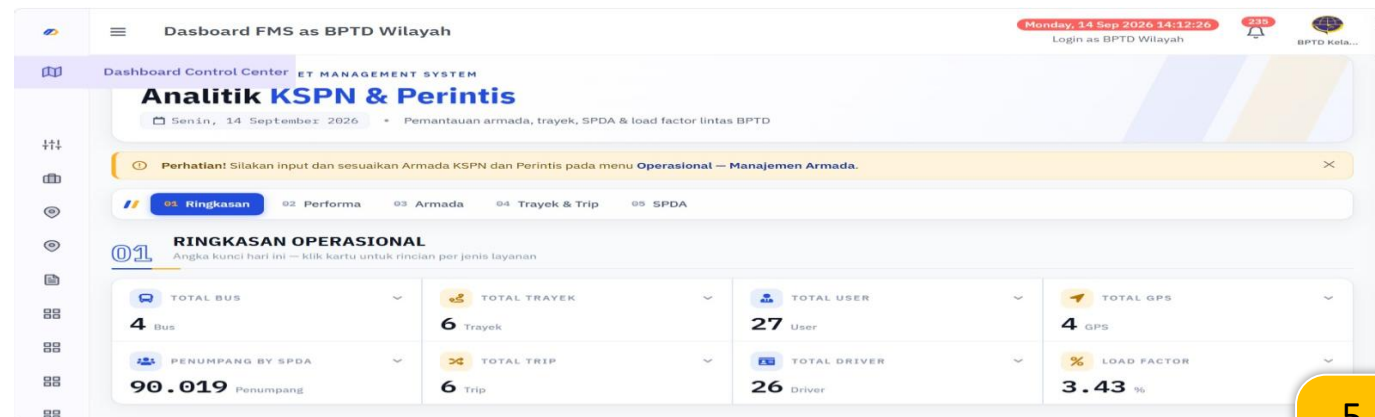
Top Features of the Fleet Management System



Fleet Management System (FMS) adalah sistem terpadu yang menangani perencanaan, pemantauan, dan pemeliharaan armada alat berat, mengoptimalkan penggunaan aset dan mendukung pengambilan keputusan operasional secara *real-time*.

Secara Garis Besar **Fleet Management System** mencakup :

1. Pelacakan lokasi via GPS;
2. Kontrol terhadap Keterisian Barang;
3. Manajemen Bahan Bakar;
4. Jadwal Preventif Perawatan Kendaraan;
5. Kontrol Perilaku Operator.



2. E-MANIFEST Surat Muatan Barang (SUMBA)

- SURAT EDARAN
NOMOR SE-DRJD 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBUATAN SURAT MUATAN BARANG BERBASIS APLIKASI

 - Latar Belakang.
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, diatur bahwa setiap angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan Surat Muatan Barang yang dibuat oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembuatan Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan penerapan sistem aplikasi Surat Muatan Barang.
 - Maksud dan Tujuan.
 - Mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pembuatan Surat Muatan Barang;
 - Mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan barang;
 - Memastikan setiap kendaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dilengkapi dengan dokumen Surat Muatan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Surat Edaran ini untuk memastikan setiap Perusahaan Angkutan Barang Umum (KBLI 49431) dan Perusahaan Angkutan Barang Khusus (KBLI 49432) membuat Surat Muatan Barang melalui aplikasi Surat Muatan Barang.
 - Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
 - Isi Edaran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi dalam pembuatan Surat Muatan Barang, maka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat Surat Muatan Barang melalui sistem aplikasi Surat Muatan Barang;
 - Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib membuat Surat Muatan Barang melalui aplikasi Surat Muatan Barang Elektronik (SUMBA) dengan alamat: <https://emanifest-hubdat.kemenhub.go.id>;
 - Surat Muatan Barang yang diterbitkan melalui aplikasi Surat Muatan Barang Elektronik (SUMBA) sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit memuat:
 - data pemilik barang;
 - data penerima barang;
 - informasi/identitas kendaraan bermotor angkutan barang, kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - data barang; dan
 - rute perjalanan/lintasan (asal-tujuan), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - Surat Muatan Barang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu dokumen yang dilakukan pemeriksaan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - Perusahaan Angkutan Barang yang tidak melengkapi kendaraan angkutan barang dengan Surat Muatan Barang akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SE-DRJD 8 Tahun 2026** : Pembangunan Aplikasi **E-MANIFEST** Angkutan Barang (Transporter) dilaksanakan guna mendukung Program **ZERO ODOL** dengan menyediakan **Sistem Pendataan dan Pemantauan Muatan Kendaraan** secara Digital, Akurat dan Terintegrasi untuk Meningkatkan Keselamatan, Menekan Kerusakan Infrastruktur, serta Mendukung Penegakan Regulasi Angkutan Barang. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya **Pengawasan Angkutan** berdasarkan Data dari **Sumber Pemilik**.



SURAT MUATAN BARANG

PANDUAN PENGGUNA APLIKASI E-MANIFEST ANGKUTAN BARANG

Daftarkan akun, kelola pengemudi & kendaraan, lalu terbitkan Surat Muatan Barang elektronik dengan validasi otomatis lintas instansi semuanya dalam satu sistem.

BERSAMA SUMBA, ANGKUTAN BARANG LEBIH TERTIB & MODERN

Mudahkan perjalanan, tertibkan muatan, dan dukung keselamatan transportasi darat Indonesia.

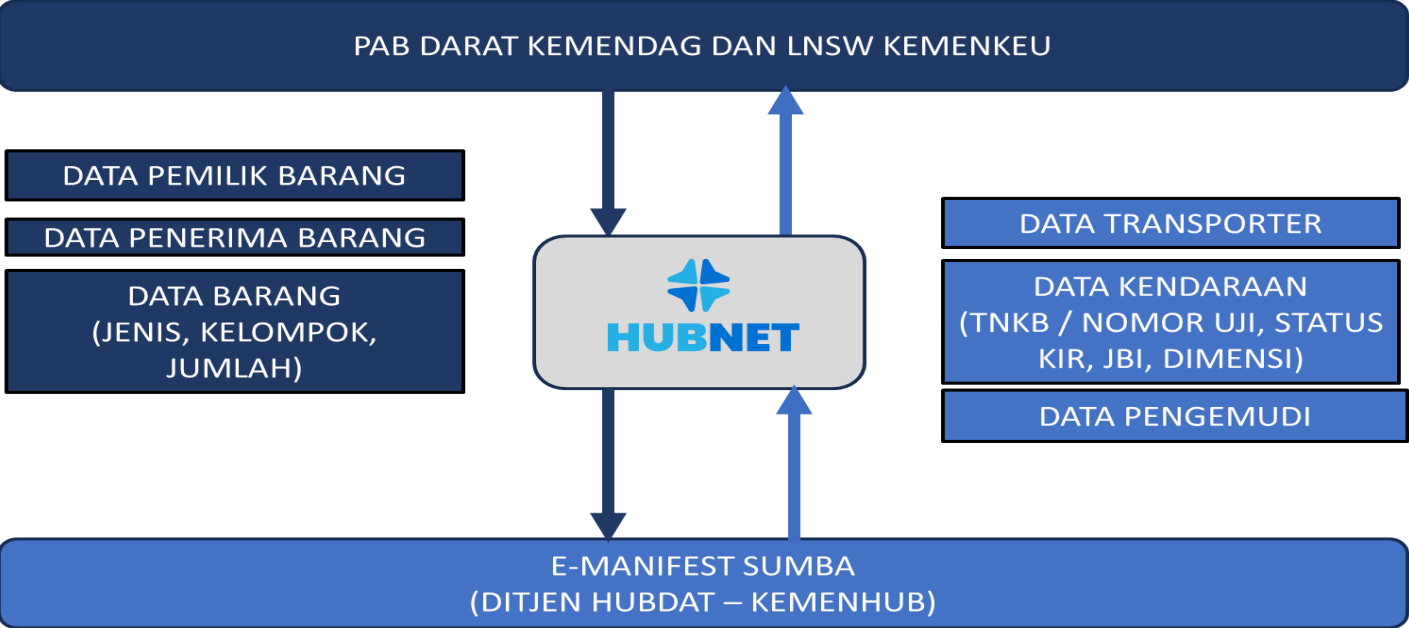
HUBUNGI KAMI

TELEPON 0812 30221222 EMAIL emanifest-hubdat@kemenhub.go.id

QR CODE

UNDUK LINTAS MELAKUKAN <https://emanifest-hubdat.kemenhub.go.id>

Buka mobile peramban di komputer atau ponsel. Daftarkan akun, lengkapi data master, lalu terbitkan Surat Muatan Barang elektronik dalam 5 langkah sistematis.



3. UNIT PELAKSANA **PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UPPKB



4. Teknologi ***WEIGHT IN MOTION*** (WIM)

Maksud, Tujuan, dan Kriteria Pemasangan WIM di UPPKB

Weight in Motion (WIM) adalah suatu alat timbang dan pengukur dimensi kendaraan bermotor dengan metode pengukuran beban kendaraan yang dapat dilakukan ketika kendaraan dalam kondisi bergerak.

Maksud

1. Meningkatkan data pengawasan kendaraan angkutan barang;
2. Mempersingkat waktu pencatatan dan pemeriksaan kendaraan angkutan barang di UPPKB;
3. Memilah kriteria kendaraan yang terdeteksi melanggar dan tidak melanggar sekaligus mendeteksi awal jenis pelanggaran kendaraan angkutan barang;
4. Meningkatkan keselamatan petugas UPPKB karena petugas tidak perlu mengarahkan kendaraan angkutan barang masuk ke UPPKB.



Tujuan

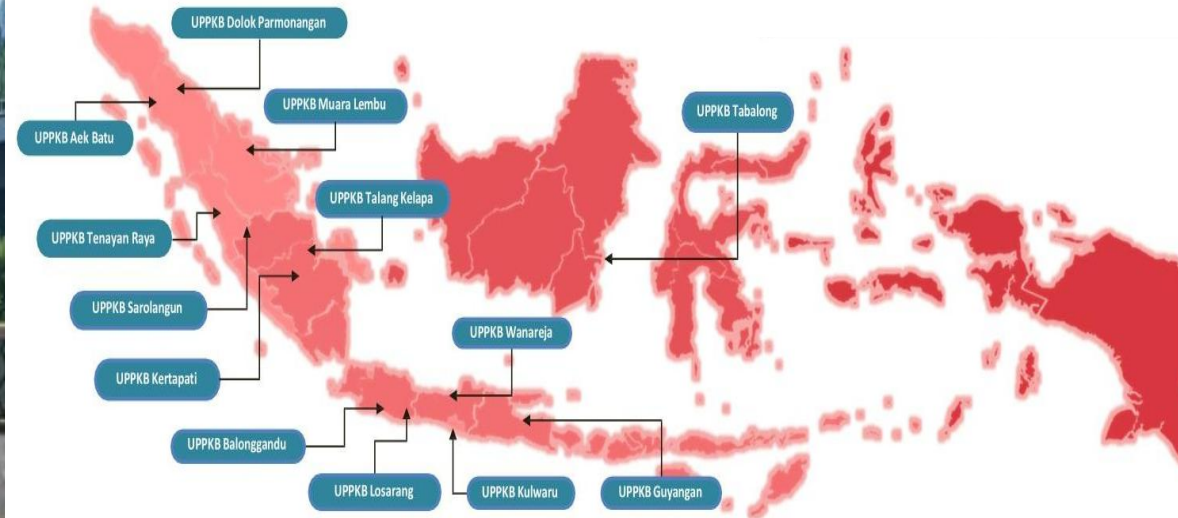
1. Pengumpulan Data;
2. Analisa arus kendaraan dan logistik angkutan barang yang melalui jaringan jalan;
3. Penyaringan (pre-selection);
4. Memilah kendaraan angkutan barang yang melanggar dan tidak melanggar JBI/JBKI;
5. Penegakan Hukum;
6. Menentukan pelanggaran dan sanksi pada kendaraan yang melebihi JBI atau JBKI.

Kriteria

1. LHR kendaraan angkutan barang lebih dari 2.000 (dua ribu) kendaraan per hari;
2. Jalan strategis pada jalur utama;
3. Daerah rawan kecelakaan.



Terdapat 2 (dua) UPPKB lingkup BPTD Kelas I Jawa Barat dari Total keseluruhan 13 (tiga belas) UPPKB yang ada di Seluruh Indonesia yang telah menerapkan Teknologi WIM yaitu UPPKB Balonggandu dan UPPKB Losarang.



- UPPKB AEK BATU - BPTD KLS II SUMUT
- UPPKB DOLOK PARMONANGAN - BPTD KLS II SUMATERA UTARA
- UPPKB TENAYAN RAYA - BPTD KLS II RIAU (KPBU)
- UPPKB MUARA LEMBU - BPTD KLS II RIAU
- UPPKB SAROLANGUN - BPTD KLS II JAMBI
- UPPKB TALANG KELAPA - BPTD KLS II SUMATERA SELATAN (KPBU)
- UPPKB KERTAPATI - BPTD KLS II SUMATERA SELATAN (KPBU)
- UPPKB BALONGGANDU - BPTD KLS I JAWA BARAT
- UPPKB LOSARANG - BPTD KLS I JAWA BARAT
- UPPKB WANAREJA - BPTD KLS I JAWA TENGAH
- UPPKB KULWARU - BPTD KLS II DI. YOGYAKARTA
- UPPKB GUYANGAN - BPTD KLS II JAWA TIMUR
- UPPKB TABALONG - BPTD KLS II KALIMANTAN SELATAN

5. ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE)

E-TLE Hub Kemenhub merupakan pusat integrasi data dan pengelolaan penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan dari berbagai sumber peralatan yang terhubung (WIM, RFID, ANPR, JTO, dan perangkat pendukung lainnya) menjadi satu sistem terpadu untuk penerbitan bukti pelanggaran elektronik (e-Tilang).

Tujuan

1. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan pengemudi angkutan jalan;
2. Mengurangi pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi;
4. Mendukung keselamatan transportasi dan Zero ODOL.



Manfaat

1. Meningkatkan Kepatuhan: Mendorong kepatuhan terhadap aturan lalu lintas angkutan jalan.
2. Menurunkan Pelanggaran: Mengurangi pelanggaran ODOL dan pelanggaran lainnya.
3. Efisiensi & Efektivitas: Proses penindakan lebih cepat, efisien, dan berbasis data.
4. Transparan & Akuntabel: Seluruh proses tercatat rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Keselamatan Transportasi: Mendukung terwujudnya transportasi yang selamat, aman dan berkelanjutan.

ETLE HUB

SISTEM PENEGAKAN HUKUM MELALUI ALAT BUKTI
REKAMAN ELEKTRONIK PELANGGARAN
LEBIH DIMENSI DAN LEBIH MUATAN

MENUJU
ZERO ODOL 2027

INTEGRASI TEKNOLOGI

 **ANPR**
Automatic Number
Plate Recognition

 **RFID**
Radio Frequency
Identification

 **WIM**
Weigh In Motion

 **BLUE**
Bukti Lulus Uji
Elektronik

ALUR PENEGAKAN HUKUM



PEMANTAUAN
Sistem memantau
kendaraan secara
otomatis



IDENTIFIKASI
Identifikasi kendaraan,
dimensi dan muatan
melalui data terintegrasi



BUKTI ELEKTRONIK
Pelanggaran terekam
dan menjadi alat bukti
elektronik



PENERBITAN SURAT
Pelanggaran diterbitkan
secara elektronik



PEMBAYARAN DENDA
Pembayaran denda
melalui BRIVA

**MANFAAT
ETLE HUB**



**MENINGKATKAN
KESELAMATAN
LALU LINTAS**



**MENJAGA
INFRASTRUKTUR
JALAN & JEMBATAN**



**PROSES PENEGAKAN HUKUM
LEBIH EFEKTIF, TRANSPARAN,
DAN BERBASIS DATA**



**MENDORONG KEPATUHAN
PELAKU USAHA DAN
PENGGUNA JALAN**



CAKUPAN PENGAWASAN

 **51 TITIK PANTAU**
26 TITIK DI UPPKB
25 TITIK DI JALAN TOL

 **AKAN TERUS DIPERLUAS**
hingga 2029
+63 TITIK ANPR DI UPPKB
+15 TITIK WIM



6. NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR



Normalisasi Kendaraan adalah proses atau tindakan untuk mengembalikan lebih dimensi pada fusuk kendaraan angkutan barang agar sesuai dengan standar produksi pabrik dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Normalisasi dimaksud diberlakukan untuk:

1. Normalisasi diberikan kepada kendaraan bermotor yang *Over Dimensi* dan Regident sebelum Tahun 2025;
2. Kendaraan Angkutan Barang;
3. Pelaksanaan Normalisasi/Pemotongan dilakukan oleh Perusahaan Karoseri / Bengkel Karoseri Resmi.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui **Direktorat Jenderal Perhubungan Darat** akan melaksanakan **Normalisasi Terpusat** sebagaimana yang tertuang di dalam **Surat Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan** Nomor: AJ. 502/14/20/DJPD/2026 Tanggal 20 Februari 2026 Hal Pendaftaran Program Normalisasi Kendaraan Bermotor.

NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.502/14/20/DJPD/2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal Pendaftaran Program Normalisasi Kendaraan Bermotor dan Surat Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Nomor AJ.502/46/14/DJPD/2026 tanggal 20 Juli 2026 perihal Perpanjangan Pendaftaran Program Normalisasi Kendaraan Bermotor, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka mendukung program Indonesia Menuju Zero ODOL Tahun 2027 direncanakan pemerintah akan melaksanakan kegiatan **Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi** dan diminta agar para transporter barang berperan aktif dalam proses pendaftaran normalisasi kendaraan jenis mobil barang yang memiliki lebih dimensi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah membuka pendaftaran peserta Program Normalisasi bagi pemilik kendaraan bermotor angkutan barang yang memiliki lebih dimensi yang semula dibuka sampai dengan

tanggal 30 Juni 2026

telah diperpanjang pendaftaran dimaksud sampai dengan

tanggal 31 Desember 2026.

Selanjutnya masyarakat transporter barang dan pemilik barang tetap dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui tautan link resmi:

<https://sl1nk.com/AYODAFTARNORMALISASI> atau <https://bit.ly/AYODAFTARNORMALISASI>

dengan memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana tercantum pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat terdahulu.



SCAN UNTUK DAFTAR NORMALISASI



Normalisasi Kendaraan adalah proses atau tindakan untuk mengembalikan lebih dimensi pada fisik kendaraan angkutan barang agar sesuai dengan standar produksi pabrik dan ketentuan regulasi yang berlaku.

B. PENGENDALIAN



1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Barang (SMK-PAU);
2. Pelaksanaan **Sertifikat Registrasi Uji Tipe** (SRUT);
3. Pelaksanaan Digitalisasi Uji Berkala **BLU-E Full Cycle**.

Pelaksanaan **Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Barang** (SMK-PAU)

Pelaksanaan Digitalisasi Uji Berkala **BLU-E Full Cycle**

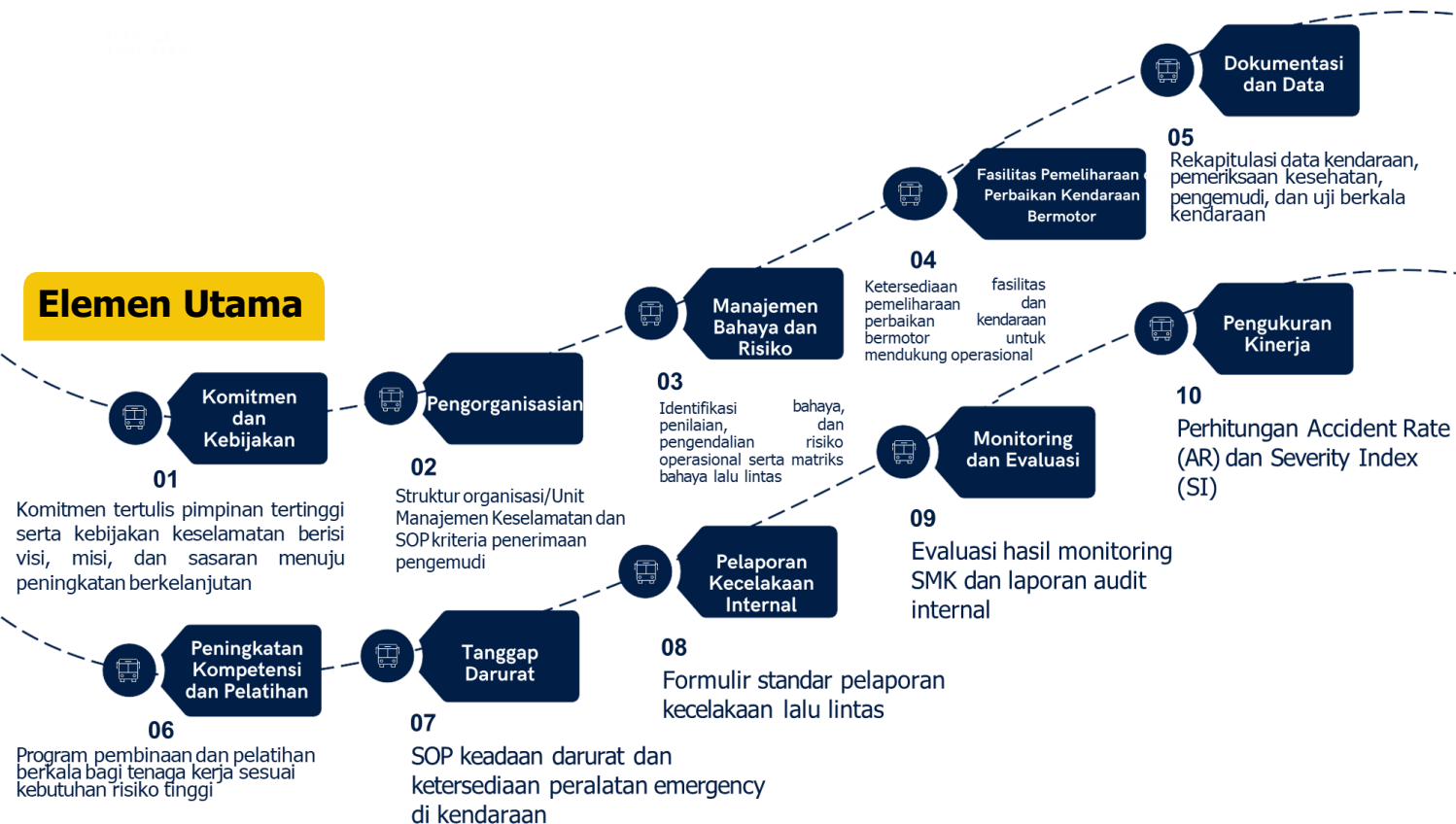
Pelaksanaan **Sertifikat Registrasi Uji Tipe** (SRUT)



SMK-PAU (Sistem Manajemen Keselamatan-Perusahaan Angkutan Barang)



Elemen Utama



Sistem Manajemen Keselamatan (SMK-PAU) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang digunakan untuk **mengelola risiko keselamatan** secara sistematis **guna menjamin keselamatan operasional transportasi**. Tujuan utama dari penerapan SMK-PAU adalah untuk **meningkatkan keselamatan operasional, menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas, membangun budaya keselamatan** di lingkungan kerja, serta **meningkatkan kinerja dan pelayanan perusahaan**.

Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)

SRUT adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa suatu kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan yang dibuat atau dirakit memiliki spesifikasi teknis yang sesuai dengan sertifikat uji tipe (SUT).



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE
Nomor : SRUT/AJ.402/DJPD/MKS-00149203/2019
(Untuk Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Perusahaan PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA Alamat JL. JEND. A. YANI PULOMAS, KEL. KAYU PUTIH, KEC. PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR Dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor:

MERK : MITSUBISHI
TIPE : TRITON 2.4L DC ULTIMATE (4X4) A/T
JENIS : Mobil Barang Bak Muatan Terbuka (Double Cabin)
PERUNTUKAN : Angkutan Barang
VARIAN : TIDAK ADA



KENDARAAN YANG DIREGISTRASI

- NOMOR RANGKA : MMBJLKL10KH056220
- NOMOR MESIN : 4N15UGC0216
- PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN : NAOYA NAKAMURA

SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR / VARIAN							
Konfigurasi Sumbu	Jarak Sumbu	Dimensi	1. Jumlah Silinder	Daya Motor Penggerak Maksimum	Bahan Bakar	Ukuran Ban	Kekuatan Rancangan
I - II		1. Lebar Total	2. Isi Silinder			1. Sumbu I	1. Sumbu I
II - III		2. Panjang Total				2. Sumbu II	2. Sumbu II
III - IV		3. Tinggi Total				3. Sumbu III	3. Sumbu III
		4. Juler Depan				4. Sumbu IV	4. Sumbu IV
		5. Juler Belakang					
1.1	1). 3.000 mm	1). 1.815 mm 2). 5.305 mm 3). 1.795 mm 4). 885 mm 5). 1.420 mm	1) 4 SEBARIS 2) 2.442 cc	133 kW/3.500 rpm	Solar	1). 265/60 R18 110H 2). 265/60 R18 110H	1). 1.120 kg 2). 1.750 kg

JBB / JKB : 2.870 kg
BERAT KOSONG : 1.990 kg/
JBI / JBKI : 2.870 kg
DAYA ANGKUT : 880 kg atau 5 (LIMA) ORANG TERMASUK PENGEMUDI, BARANG : 580 Kg
DIMENSI BAK MUATAN/TANGKI : Dimensi bak bagian luar (PXLXT) mm = (1700 X 1765 X 830) mm Dimensi bak bagian dalam (PXLXT) mm =
KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI : JALAN KELAS III
TELAH MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN UJUK KERJA YANG SAMA DENGAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR KP.1956/AJ.502/DRJ/D/2019
TANGGAL 9 MEI 2019

DIREGISTRASI OLEH
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN

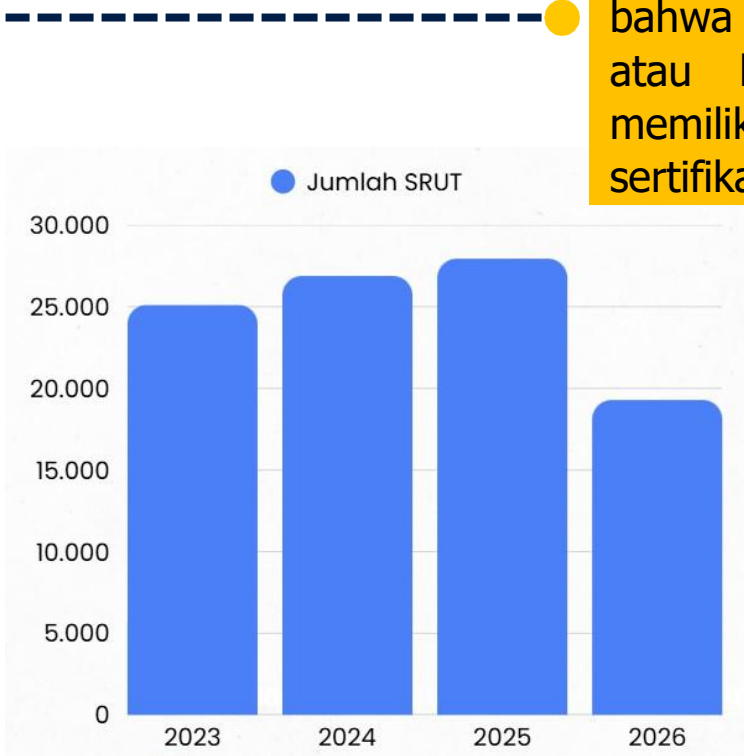


Ir. DANTO RESTYAWAN, MT
NIP. 196408291994031003

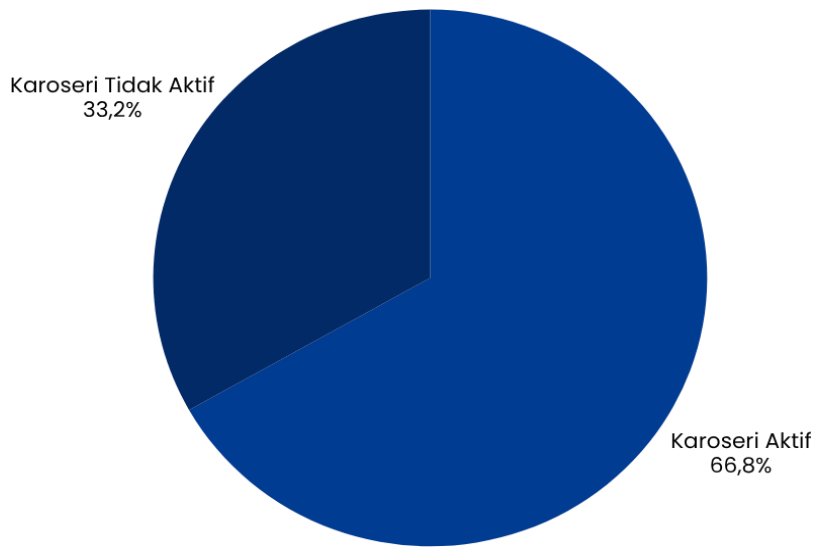
JAKARTA, 30 AGUSTUS 2019



MUKHAMAD ARWANI
Kuasa Direksi



- 2023 ➤ 25.117 Kendaraan
- 2024 ➤ 26.884 Kendaraan
- 2025 ➤ 27.942 Kendaraan
- 2026 ➤ 19.287 Kendaraan sampai agustus



Terdapat 226 Perusahaan karoseri yang sudah terdaftar, sebanyak 229 karoseri aktif melakukan permohonan dan 130 Perusahaan yang tidak aktif

Digitalisasi Uji Berkala **BLU-E Full Cycle**



BLU e System



BLUe Full Cycle (Bukti Lulus Uji Elektronik Full Cycle) adalah sistem digitalisasi menyeluruh dan terintegrasi dari Kementerian Perhubungan untuk pengujian berkala kendaraan bermotor (uji KIR). Sistem ini menghubungkan alur layanan secara *real-time* dari pendaftaran *online*, pengujian di lapangan, hingga penerbitan dokumen digital dan pelaporan nasional

BLUe Fullcycle terintegrasi dengan:

- **SRUT/VTA** – data kendaraan
- **SKRB** – data kendaraan
- **Data Akreditasi UPUBKB**
- **Data Kalibrasi Alat Uji**
- **Data Kompetensi Penguji**
- **Numpang Uji & Mutasi**
- **SIMPONI – PNBP**
- **e-SAM/SAM**
- **Data Uji Kendaraan Bermotor**

C. KESIMPULAN

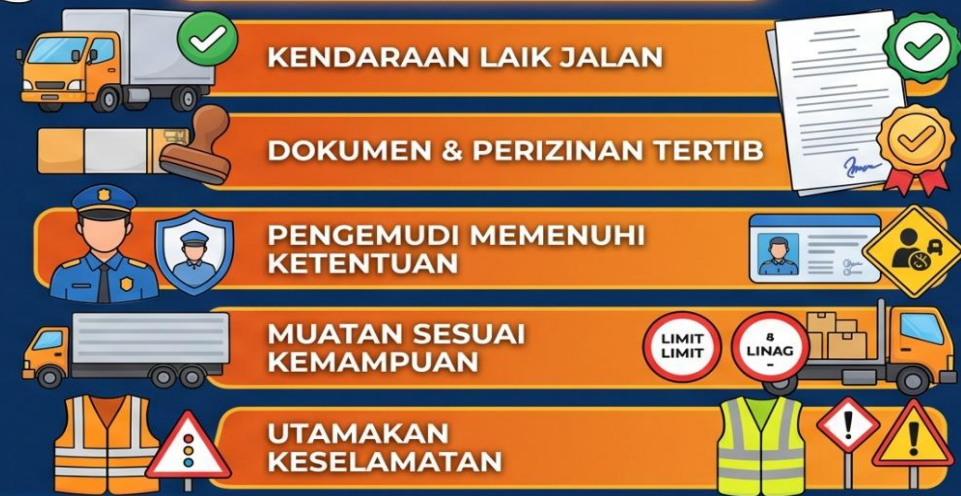
'MEMBANGUN KEMITRAAN ANGKUTAN BARANG YANG SELAMAT & BERKELANJUTAN'

PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA BERKOMITMEN UNTUK KEMAJUAN LOGISTIK INDONESIA

PERAN PEMERINTAH



KOMITMEN PELAKU USAHA



TUJUAN BERSAMA KITA

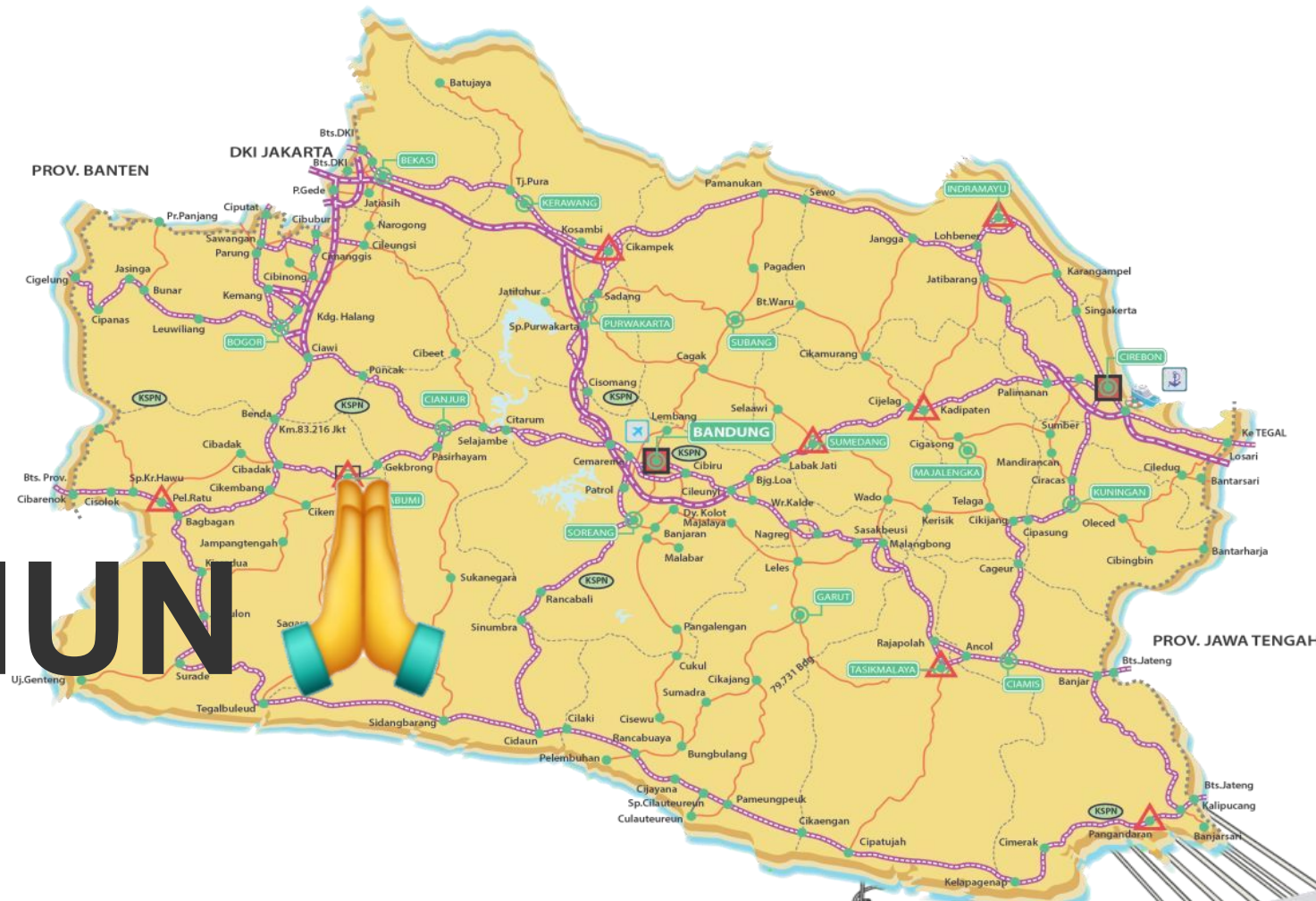


**PEMERINTAH HADIR, USAHA MENGALIR,
PENGUSAHA PATUH, ANGKUTAN TETAP UTUH.**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS I JAWA BARAT

HATUR NUHUN



Bptd_jabar



Bptdjabar



Bptdjabar



Bptdjabar@Gmail.com

BPTD JABAR BRAVO!